

POLISI YANG DIKAGUMI DAN DICINTAI RAKYAT

Oleh : M. Jusuf Kalla *)

Hari Bhayangkara sudah menginjak ke 57, seumur dengan Republik ini. Tentu saja dalam usianya yang lebih dari setengah abad Kepolisian sudah banyak pengalaman dan makan garam dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Undang-undang nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 4 menetapkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.

Tentu rakyat akan bangga dan kagum bila peran tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Rakyat akan patuh dan cinta kepada Kepolisian. Rakyat akan menghargai Kepolisian bila peran tersebut dapat dirasakan. Rakyat akan mencari Kepolisian bila mendapatkan permasalahan. Kepuasan rakyat dalam menikmati pelayanan yang dilaksanakan oleh Kepolisian merupakan ukuran sukses tidaknya Kepolisian melaksanakan peran yang mulia tersebut.

Kenyataan dilapangan sering kita lihat bahwa aparat Kepolisian dalam melaksanakan tugasnya belum dilengkapi dengan perlengkapan yang memadai. Banyak anggota polisi lalu lintas yang menjalankan tugasnya dengan naik sepeda motor pribadi yang sudah tidak nyaman lagi dipandang, tidak semua petugas memiliki peralatan komunikasi, peralatan komunikasi yang ada

diikat-ikat dengan karet, padahal jumlah penduduk dan masalahnya makin berkembang. Dikantor Kepolisian masih banyak anggota polisi yang melaksanakan tugas



administrasi dengan menggunakan mesin ketik portable, pakai karbon atau sudah menggunakan komputer tetapi dengan kecepatan masih rendah.

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat harus dengan sungguh-sungguh memikirkan hal ini disamping masalah kesejahteraan anggota Kepolisian. Isu keamanan pada dekade terakhir makin kompleks dengan meningkatnya aktivitas terprisme, perompakan dan pembajakan, penyelundupan, imigrasi gelap, penangkapan ikan secara ilegal, narkoba, perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak, konflik horizontal dan mulai meningkatnya separatisme.

Upaya berbenah diri Kepolisian harus terus dilaksanakan dan ditingkatkan. Dalam

menjalankan tugas dan fungsinya anggota Kepolisian akan dapat dikagumi dan dicintai rakyat karena melaksanakan tugas secara adil, ikhlas, jujur dan sebagai ibadah.

Dengan modal dasar keikhlasan, kejujuran, ibadah, keadilan, arif dan bijaksana maka masyarakat tidak akan lagi melihat Kepolisian dengan mudah membebaskan tahanan, pungli dijalan raya, backing-backingan, menjual jasa dan sebagainya. Masyarakat juga tidak boleh kehilangan kendali, menyerang dan membakar kantor Kepolisian harus dihindari, berusaha meng-hindari menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan Kepolisian dengan jalan pintas. Jangan disogok anggota Kepolisian, agar anggota Kepolisian kita menjadi anggota Kepolisian yang percaya diri dan bermartabat.

Anggota Kepolisian juga manusia biasa, oleh karena itu dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak luput dari kelemahan, namun jangan kita dan masyarakat luas makin membesarkan kelemahan tersebut, marilah kita bantu semua anggota Kepolisian untuk menjadi anggota Kepolisian yang dikagumi dan dicintai rakyat.

Perubahan paradigma seperti demokratisasi, transparansi, partisipasi hendaknya dapat kita manfaatkan untuk menjadikan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang benar-benar berkualitas.

Deirgahayu Kepolisian Negara Republik Indonesia.■

*) Menteri Koordinator, Bidang Kesejahteraan Rakyat.

KEBEBASAN PERS DAN PENEGAKAN HUKUM

Mengawali tulisan ini, saya ingin mengutip suatu rumusan dari Unesco Declaration tahun 1978 yang menyebutkan bahwa *"Free-dom of information ..., the moral obligation to seek the fact without prejudice and to spread knowledge without malicious iontent"*.

Kebebasan atau kemerdekaan Pers di Indonesia telah memperoleh landasan yuridis yang kuat yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 yang mulai berlaku sejak tanggal 23 September 1999. Dalam Undang-Undang tersebut ditegaskan bahwa kemerdekaan/kebebasan Pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan merupakan salah satu unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Namun demikian kiranya perlu disadari bahwa kemerdekaan Pers adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum sebagaimana termuat dalam penjelasan Pasal 4 Ayat 1 UU No. 40/1999. Pemahaman tentang kemerdekaan pers tersebut kiranya telah menjadi perhatian insan Pers di Indonesia, dimana secara tegas dinyatakan bahwa Kode Etik Wartawan Indonesia menjadi landasan moral/etika profesi guna menjamin tegaknya kebebasan Pers serta terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh informasi.

Fungsi Pers sebagai media informasi dan kontrol sosial di dalam kegiatannya melakukan pengkajian, penyediaan dan penyebaran informasi dituntut untuk dapat menyajikan berita dan informasi secara jujur, objektif, akurat dan lengkap, dimana hal ini dapat terwujud apabila wartawan dalam melaksanakan fungsinya memegang teguh Kode Etik Jurnalistik; dan memahami serta menaati ketentuan hukum yang berlaku.

Produk perundangan-undangan Indone-



Oleh : Drs. Edward Aritonang, MM *)

sia maupun Kode Etik Jurnalistik telah memiliki persepsi yang sama (satu pemahaman) bahwa kebebasan Pers yang akan di bangun adalah kebebasan Pers yang bertanggung jawab dan disertai akan pentingnya penegakan supremasi hukum.

Dengan demikian diharapkan bahwa pemahaman dan ketaatan pada rambu-rambu hukum oleh wartawan akan dapat meningkatkan semangat profesionalisme wartawan, karena dengan semangat profesionalisme yang dijiwai oleh kesadaran untuk menaati Kode Etik Jurnalistik dan ketentuan hukum yang berlaku akan mewujudkan pers yang bebas, namun tetap berorientasi kepada kepentingan publik dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Kemerdekaan / kebebasan Pers

Dalam pasal 2 UU Pers No. 40 Tahun 1999 disebutkan bahwa *"kemerdekaan Pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum"*. Pada pasal berikutnya pemahaman tentang kemerdekaan Pers tersebut dijabarkan lebih rinci antara lain :

1. Terhadap Pers nasional tidak dikenakan

penyensoran, pemberedelan atau pelarangan penyiaran.

2. Untuk menjamin kemerdekaan Pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan atau menyebarkan gagasan dan informasi.
3. Pers wajib memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat, serta asas praduga tak bersalah (dalam menyiarkan informasi tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih bila kasus tersebut masih dalam proses peradilan).
4. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak. (dalam rangka melindungi sumber informasi).

Dengan demikian pemahaman tentang kemerdekaan Pers adalah sesuatu yang dijamin sebagai hak azasi warga negara. Hal ini dimaksudkan bahwa Pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin.

Krisis kebebasan Pers

Dampak positif dari terbitnya UU Pokok Pers No. 40 Tahun 1999 telah ditanggapi secara positif oleh praktisi Pers dan masyarakat luas. Hal ini terlihat dari tumbuh dan berkembangnya penerbitan Pers di Indonesia serta adanya kebebasan yang sangat luas bagi insan Pers untuk melakukan kegiatan mengumpulkan, mengolah dan menyajikan berita tanpa ada pengawasan apa pun, melahirkan berbagai kreativitas sehingga Pers memperoleh kesempatan terbuka untuk mewujudkan fungsi dan perannya sebagai media informasi, pendidikan, kontrol sosial, hiburan dan ekonomi.

Pada perkembangan selanjutnya ternyata

kebebasan Pers sebagaimana yang dicita-citakan dalam UU Pers No. 40/1999, tidak sepenuhnya mampu dijaga dan diwujudkan oleh insan Pers Indonesia. Berbagai eksekusi yang diakibatkan kebebasan Pers bahkan pada beberapa kasus tertentu penambahan jumlah penerbitan Pers cenderung mendorong terjadinya penyajian informasi yang rancu dan membingungkan masyarakat.

Pada kasus lainnya terlihat ada kecenderungan untuk menonjolkan berita yang berisi fakta, namun dalam penyajiannya

hanya menampilkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat tertentu tanpa mencari fakta dari sumber lain, dengan demikian penerbitan Pers tersebut disadari atau tidak justru cenderung menjadi "corong" kepentingan pihak tertentu, dan hal ini sering menjadi faktor pemicu terjadinya konflik di kalangan masyarakat pembaca. Para pemerhati Pers melihat gejala tersebut sebagai kecenderungan di kalangan "wartawan" menulis berita cuma mengandalkan sumber, kurang mau bekerja keras untuk melakukan investigasi.

Dengan tidak mengurangi rasa hormat terhadap insan Pers yang secara gigih terus berjuang dan menegakkan kemerdekaan Pers yang *berasaskan prinsip-*

prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum, pada kenyataan di lapangan masih ditemukan penerbitan Pers yang menerapkan teknik penyajian judul berita sedemikian rupa sensasional, bombastis, menggemparkan dan bahkan menakutkan (scare headline) yang ditujukan hanya untuk menarik perhatian pembacanya. Setelah diteliti ternyata judul berita tersebut hanya merupakan opini dari wartawannya dan cenderung bersifat evaluatif, subjektif, konklusif dan tidak faktual. Selain itu tidak sedikit dari penerbitan Pers yang secara khusus memuat berita-berita atau gambar vulgar, kasar dan berlebihan tentang sex/pornografi, kriminalitas guna memenuhi selera "rendah" pembaca.

Pers bebas dan penegakan hukum

Kronika kebebasan Pers yang menyim-

pang dari tujuan semula semakin banyak di temukan pada akhir-akhir ini dan diantaranya ada yang sudah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum.

Ada kalangan yang menyatakan bahwa kebebasan Pers yang menjurus pada "kebablasan" memiliki korelasi yang kuat dengan UU Pokok Pers, terutama dengan tidak adanya syarat-syarat untuk menjadi wartawan atau penerbit Pers namun disadari bahwa bukan hanya uu pokok Pers yang menjadi pemicu terjadinya kebablasan pers



tersebut, banyak faktor lain sebagai penyebab diantaranya kurangnya proses penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan Pers.

Sebenarnya masalah Pers bebas yang bertanggung jawab sudah sangat dipahami oleh kalangan Pers sebagaimana disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Pers periode yang lalu **Sdr. RH. Siregar** : bahwa ada tiga pegangan pokok yang harus menjadi acuan wartawan dalam menjalankan tugas-tugasnya :

Pertama : berpegang teguh pada kode etik jurnalistik.

Kode etik sebagai rambu-rambu tentang apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.

Bila Kode Etik Jurnalistik tidak dijadikan

acuan, akan dapat mendistorsi kemerdekaan Pers atau akan terjadi penyalahgunaan profesi.

Kedua : ketaatan pada norma hukum yang berlaku.

Sebagai warga negara Indonesia, wartawan juga tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia (equality before the law). Supremasi hukum harus menjadi acuan dalam menjalankan profesi kewartawanan sehingga hasil kerja wartawan dalam menyam-

paikan informasi kepada masyarakat dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Ketiga : keahlian, ketrampilan, instink dan intuisi atau profesionalisme. Hal ini sangat penting karena fungsi Pers sangat penting dan strategis karena mampu membentuk opini/pendapat umum.

Dari penjelasan Sdr. RH. Siregar tersebut diatas terlihat bahwa profesi wartawan merupakan suatu profesi yang sangat strategis dan sangat erat terkait dengan supremasi hukum termasuk pemahaman tentang profesi wartawan yang tidak kebal hukum. Selain itu sebagai pengemban fungsi mendidik, kepada wartawan juga dituntut untuk dapat membangun kesadaran hukum masyarakat.

Beberapa bentuk kesalahan wartawan dalam menjalankan profesi jurnalistiknya telah melahirkan berbagai mekanisme penyelesaian, baik yang didasarkan atas ketentuan hukum, maupun yang didasarkan atas kesepakatan antara Pers dengan pihak yang dirugikan oleh Pers tersebut. Mekanisme penyelesaian tersebut antara lain dengan menggunakan hak jawab, penyelesaian melalui Dewan Pers dan melalui proses penegakan hukum.

Pada kesempatan ini saya hanya akan membahas masalah penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh wartawan dalam menjalankan profesinya. Bentuk pelanggaran hukum tersebut sering disebut dengan istilah **Delik Pers**, walaupun istilah Delik Pers itu sendiri sebenarnya bukan merupakan terminologi hukum, melainkan hanya sebutan umum